


**STANDAR PELAYANAN AHLI BAHASA RANAH HUKUM
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Teknis dan Persyaratan Administratif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ahli bahasa ditujukan kepada Kepala Balai Bahasa. 2. Permohonan ahli bahasa yang diajukan adalah masalah kebahasaan atau sengketa kebahasaan lembaga pemerintah, lembaga swasta berbadan hukum, individu, dan kelompok <p style="text-align: center;">Permohonan (juga) dapat diajukan melalui Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Talasalapang, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, 90221 Telepon: (0411) 882401, 882403 Faksimile: (0411) 882401 Pos-el: balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id/ Laman: https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id/</p>
2	Prosedur	 <pre> graph TD A[Permohonan Ahli Bahasa] --> B[Administrasi Persuratan] B --> C{Mengonfirmasi Permohonan} C -- Tolak --> D[] C -- Terima --> E[Penugasan Kepala Balai Bahasa kepada Ahli Bahasa] E --> F[Ahli Bahasa Melaksanakan Tugas] F --> G[Hasil Layanan Ahli Bahasa] </pre> <p>Saran, dapat dicantumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemohon mengajukan surat permintaan ahli bahasa. • Petugas administrasi memverifikasi permohonan. • Kepala memproses permohonan. • Kepala menerbitkan surat tugas.

		<ul style="list-style-type: none"> Ahli bahasa yang ditunjuk oleh Kepala Balai menghubungi penyidik atau petugas untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Pemohon menerima hasil pekerjaan yang telah ditandatangani ahli bahasa.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Jangka waktu penyelesaian administrasi layanan paling lama tiga hari kerja (terhitung sejak surat diterima oleh bagian pengadministrasi) Waktu pelaksanaan layanan selama empat belas hari kerja.
4	Biaya/Tarif	Biaya operasional tarif menyesuaikan dengan ketentuan atau standar biaya umum atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023.
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> Hasil konsultasi kebahasaan melalui telepon, Whatsapp, atau tertulis. Keterangan ahli bahasa berupa naskah atau berita acara lidik Keterangan ahli bahasa berita acara sidik Keterangan ahli bahasa dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sumpah
6	Pengelolaan Pengaduan dan Saran	<p>Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis atau melalui media sosial resmi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan:</p> <p>Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Talasalapang, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, 90221 Telepon: (0411) 882401, 882403 Faksimile: (0411) 882401 Pos-el: balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id/ ukbi.sulselbar@gmail.com Laman: https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id/ Narahubung: 081355139596 (Ramlah Mappau)</p>

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang

		<p>Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 10. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan 12. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5915/G/BS/2018 tentang POS Penugasan Ahli Bahasa
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kerja 2. Ruang pelayanan 3. Laptop/computer 4. Kertas dan pulpen 5. <i>Printer</i> 6. Jaringan internet 7. Toilet 8. Tempat parkir 9. Media promosi (Instagram, Youtube, Whatsapp)
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli bahasa berijazah S-2 bahasa dan sastra 2. Memiliki legalitas (minimal sertifikat lulus penyuluh) dan kompetensi di bidang kebahasaan

4	Pengawasan Internal	Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
5	Jumlah Pelaksana	1. Ahli bahasa pidana dan perdata sebanyak dua orang. 2. Tambah pelayan dari PBI yang direkomendasikan Balai Bahasa sebagai pemegang otoritas.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan kompetensi dan kode etik ahli bahasa.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan dan pelayanan ahli bahasa sesuai dengan POS pelayanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung profesionalitas ahli bahasa.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan secara periodik dua kali dalam setahun melalui evaluasi capaian kinerja dan masukan dari pengguna jasa dengan menggunakan instrumen evaluasi pelaksanaan kegiatan.